



# LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1. B TAHUN 2017



Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1. B  
Jl. Jend. Sudirman Nomor 99 Bangkinang Telp. (0762) 20'76  
Email. pa.bangkinang@yahoo.com

## BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Agama Bangkinang sebagai ujung tombak pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena berada dalam naungan Mahkamah Agung yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan dan sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil, dan finansial serta sarana prasarana. Kebijakan “**satu atap**”, memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Pengadilan Agama Bangkinang dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.

Sebagai konsekuensi logis yang muncul untuk menjadi lembaga yang mumpuni dalam bidang peradilan dan mampu mengelola administratif, personil, finansial, dan sarana prasarana, membuat Pengadilan Agama Bangkinang melakukan perubahan atau pembaruan di semua aspek secara hampir bersamaan. Berbagai langkah dan program strategis sebagai upaya realisasi telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangkinang. Salah satu langkah dan upaya yang telah dan sedang dilakukan Pengadilan Agama Bangkinang adalah melaksanakan program pembaruan peradilan sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung tahun 2010-2035.

Sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi di semua lini pemerintahan, Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035 Mahkamah Agung diharapkan bisa menjadi sebuah pedoman/ arah dan pendekatan yang akan ditempuh untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati.

Pengadilan Agama Bangkinang selaku badan peradilan di bawah Mahkamah Agung memiliki komitmen penuh untuk mengimplementasikan Cetak Biru (*Blue Print*) tersebut. Komitmen ini diwujudkan dengan menetapkan program prioritas pembaruan di Pengadilan Agama Bangkinang yaitu Penyelesaian perkara yang tepat waktu; Manajemen SDM yang terencana dan

terlaksana dengan baik; Pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik; Pelayanan publik yang prima melalui sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM); *Justice for All* yang terdiri dari Pembebasan Biaya Perkara, dan Sidang di luar Gedung Pengadilan. Program tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada dalam melakukan pembaruan dan perubahan di Pengadilan Agama Bangkinang serta mendukung terwujudnya Pengadilan Agama Bangkinang yang agung.

## BAB II

### A. Struktur Organisasi (Tupoksi)

#### 1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur merupakan suatu rangkaian tertulis mengenai bisnis proses dari suatu aktifitas yang berjalan disuatu organisasi. Dengan instrumen ini, organisasi dapat memastikan suatu proses kegiatan pelayanan dapat berjalan dengan baik sesuai standar layanan yang diharapkan. Ketersediaan Standar Operasional Prosedur sangat diperlukan untuk menghasilkan sistem kualitas dan teknis yang konsisten dan mempertahankan kualitas kontrol serta menjaga bisnis proses agar tetap berjalan dengan semestinya.

Oleh karena itu dokumen Standar Operasional Prosedur harus bisa dijalankan sedemikian rupa dan jelas serta detail sehingga setiap individu atau pegawai yang bekerja didalamnya juga bisa mengetahui dan memahami bagaimana menjalankan suatu prosedur kerja.

Untuk menjamin agar semua proses layanan di lingkungan Pengadilan Agama Bangkinang dapat berjalan dengan lancar sesuai standar layanan yang diharapkan, maka disusun suatu instrumen Standar Operasional Prosedur sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Nomor W4-A3/01/OT.01.3/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1 Standar Operasional Prosedur

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri Dari	Keterangan
1.	Ketua	2	1. Ketua PA 2. Ketua Majelis	
2.	Wakil Ketua	2	1. Ketua PA 2. Ketua Majelis	
3.	Hakim	3	1. Ketua Majelis 2. Hakim anggota 3. Hakim	
4.	Panitera	2	1. Panitera 2. Panitera siding	

5.	Wakil Panitera	2	1. Wakil Panitera 2. Panitera siding	
6.	Panitera Muda Permohonan	2	1. Panmud Permohonan 2. Panitera Sidang	
7.	Panitera Muda Gugatan	2	1. Panmud Gugatan 2. Panitera siding	
8.	Panitera Muda Hukum	2	1. Panmud Hukum 2. Panitera siding	
9.	Panitera Pengganti	1	1. Panitera Pengganti	
10.	Jurusita/ Jurusita Pengganti	1	1. Jurusita/ Jurusita Pengganti	
11.	Sekretaris	3	1. Sekretaris 2. Kuasa Pengguna Anggaran 3. Kuasa Pengguna Barang	
12.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	1	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	
13.	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	2	1. Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 2. Sekretaris TPM	
14.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	2	1. Kasubbag. Umum dan Keuangan 2. Protokoler	
15.	Staf	1	1. Staf	

## 2. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Berdasarkan PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan Agama Bangkinang telah mengimplementasikan secara efektif ketentuan tersebut dimulai tahun 2014 dengan mewajibkan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) membuat Sasaran Kinerja Pegawai sebagai dasar penilaian prestasi kerja bagi pegawai secara objektif. Adapun data Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di lingkungan Pengadilan Agama Bangkinang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 2 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

No	Sasaran Kerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Tahun 2017	Keterangan
1.	Ketua	49	
2.	Wakil Ketua	18	
3.	Hakim	18	
4.	Panitera	35	
5.	Wakil Panitera	27	
6.	Panitera Muda Permohonan	20	
7.	Panitera Muda Gugatan	24	
8.	Panitera Muda Hukum	23	
9.	Panitera Pengganti	15	
10.	Jurusita/ Jurusita Pengganti	12	
11.	Sekretaris	16	
12.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	12	
13.	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	16	
14.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	37	
15.	Staf	22	

### B. Pelayanan Publik yang Prima

#### 1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) di Pengadilan Agama Bangkinang yang dideklarasikan pada tanggal 31 Agustus 2017 dengan Quality Management Systems dari ISO 9001:2015 yang merupakan standar internasional tentang sistem manajemen kualitas. Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 29 November 2017 telah

memperoleh Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai “Akreditasi B” wajib menampilkan kemampuan untuk secara konsisten memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.



Gambar 1 Penyerahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu

## 2. Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

Masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala tersebut, Mahkamah Agung dari tahun ke tahun menggalakkan program Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan.



Gambar 2 Sidang di luar Gedung Pengadilan



Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2017, berjumlah 131 perkara. Berikut data layanan sidang di luar gedung pengadilan:

Tabel 3 Data Layanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

No	Lokasi	Pagu DIPA	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Perkara yang Diselesaikan
1.	Kantor KUA Kec. Tapung Hilir	55.000.000	54.900.000	100.000	131

### 3. Perkara Prodeo atau Pembebasan Biaya Perkara

Peradilan agama selama ini dikenal sebagai pioneer dan champion dalam usaha pemberian akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat miskin, kaum perempuan dan kelompok masyarakat marjinal. Usaha itu diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan hukum seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2014.

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 mengatur bahwa pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi Pembebasan Biaya Perkara; Sidang di Luar Gedung Pengadilan; dan Posyankum Pengadilan. Untuk Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2017 hanya mendapat dua fasilitas yaitu layanan sidang di luar gedung pengadilan dan pembebasan biaya perkara.

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014, fasilitas Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Bangkinang berhasil menyelesaikan 10 perkara. Berikut adalah jumlah perkara yang diselesaikan melalui fasilitas Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Agama Bangkinang:



Tabel 4 Pembebasan Biaya Perkara

No	Pagu DIPA	DIPA Revisi	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Perkara yang Diselesaikan
1.	6.610.000	-	6.200.000	410.000	10

#### 4. Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

Dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ada beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jika penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi, maka perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Sedangkan jika tergugat yang tidak beriktikad baik, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya mediasi. Selain itu, aturan baru lainnya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasi dalam Perma ini.

Tabel 5 Perkara yang Dimediasi

Tahun	Perkara Dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak beriktikad baik/ tidak dapat dilaksanakan	Persentase Keberhasilan Mediasi
Sisa 2016	5				
2017	144	6	136	-	4.12%



Gambar 3. Proses Mediasi

## 5. Pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan

Meja Informasi merupakan garda depan dalam pelayanan di Pengadilan Agama Bangkinang. Keberadaan Meja Informasi dan Meja Pengaduan memberikan kontribusi penting dalam pemberian pelayanan publik yang prima bagi para pencari keadilan. Pengadilan Agama Bangkinang telah memiliki pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan. Meja Informasi berfungsi sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan pengadilan, baik tentang prosedur berperkara maupun pelayanan informasi umum lainnya. Sedangkan Meja Pengaduan digunakan untuk menampung pengaduan masyarakat atas pelayanan yang diberikan pihak pengadilan.

Selama tahun 2017 Pengadilan Agama Bangkinang tidak ada menerima pengaduan dari masyarakat.

Berikut adalah data pelayanan Meja Informasi di Pengadilan Agama Bangkinang tahun 2017:

## BAB III

### PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

#### A. Sumber Daya Manusia

##### 1. Profil Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Bangkinang pada akhir tahun 2017 berjumlah 55 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 41 orang dan tenaga honorer 14.

1.1 Personil Pengadilan Agama Bangkinang Berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Personil Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Satuan Kerja	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Ketua	1	-
2.	Wakil Ketua	-	1
3.	Hakim	7	3
4.	Panitera	-	1
5.	Wakil Panitera	-	1
6.	Sekretaris	1	-
7.	Panitera Muda	1	2
8.	Kasubbag.	1	2
9.	Panitera Pengganti	2	6
10.	Jurusita	2	1
11.	Jurusita Pengganti	4	1
12.	Staf	2	2
13.	Honorer	11	3
Jumlah		32	23
Jumlah Total		55	

1.2 Personil Pengadilan Agama Bangkinang Berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 Personil Berdasarkan Golongan

NO	Golongan	Jumlah
1.	IV/c	9
2.	IV/b	1
3.	IV/a	5
4.	III/d	8
5.	III/c	8
6.	III/b	5
7.	III/a	2

8.	II/d	1
9.	II/c	2
Jumlah		41

Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Bangkinang pada akhir tahun 2017 berjumlah 41 orang, yang terdiri dari tenaga teknis sebanyak 33 orang dan tenaga non teknis sebanyak 8 orang. Tenaga teknis terdiri dari tenaga hakim sebanyak 12 orang, tenaga kepaniteraan sebanyak 13 orang dan tenaga Jurusita dan Jurusita Pengganti sebanyak 8 orang. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Bangkinang pada akhir tahun 2017

	Hakim	Kepaniteraan	Jurusita/ JSP	Kesekretariatan
Jumlah	12	13	8	8
Jumlah total				41

### 1.3 Personil Pengadilan Agama Bangkinang Berdasarkan Kelompok Jabatan Fungsional

Personil Pengadilan Agama Bangkinang berdasarkan kelompok jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9 Personil Berdasarkan Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan	Eselon	Nama
Panitera	Non Eselon	Dra. Effiana, B.
Wakil Panitera	Non Eselon	Fahlinawati, S.H., M.H.
Panitera Muda Permohonan	Non Eselon	Zulfazni, S.H.
Panitera Muda Gugatan	Non Eselon	Nurhakim, S.H.
Panitera Muda Hukum	Non Eselon	Nurazmi, S.H.

### 1.4 Personil Pengadilan Agama Bangkinang Berdasarkan Kelompok Jabatan Struktural

Personil Pengadilan Agama Bangkinang berdasarkan kelompok jabatan struktural dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10 Personil Berdasarkan Kelompok Jabatan Struktural

Jabatan	Eselon	Nama
Ketua	-	Drs. Usman, S.H. M.H.
Wakil Ketua	-	Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.
Sekretaris	Eselon III/b	Mhd. Jais, S.H.
Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Eselon IV/a	Elvris Ninelawati, S.E.
Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Eselon IV/a	Benny, S.H., M.H.
Kasubbag. Umum dan Keuangan	Eselon IV/a	Siti Sahlaini Army, S.Ag., S.H.

## 1.5 Personil Pegawai Pengadilan Agama Bangkinang

Tabel 11 PNS Pengadilan Agama Bangkinang per 31 Desember 2017

No	Nama/ NIP	L/ P	Tempat/ Tgl Lahir	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan
1.	Drs. Usman, S.H., M.H. 196505041992031003	L	Tonjo, 04 Mei 1965	Pembina Utama Muda/IV/c	Ketua
2.	Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. 196503161992032001	P	Medan, 16 Maret 1965	Pembina Utama Muda/IV/c	Wakil Ketua
3.	Drs. Moh Nur, M.H. 196412311992031071	L	Sei Piat Sapat, 31 Desember 1964	Pembina Utama Muda/IV/c	Hakim
4.	Drs. Samsul Amri, S.H., M.H. 196712311993031043	L	Sungai Tanang, 31 Desember 1967	Pembina Utama Muda/IV/c	Hakim
5.	Dra. Ermida Yustri, M.HI. 196904141994032003	P	Bukit Tinggi, 14 April 1969	Pembina Tk I/IV/b	Hakim
6.	Drs. H. Harmaini 195506121982031006	L	Surau Munai, 12 Juni 1955	Pembina Utama Muda/IV/c	Hakim
7.	Drs. Nursolihin, M.H. 195207101991031002	L	Kampar, 10 Juli 1952	Pembina Utama Muda/IV/c	Hakim
8.	Drs. Hj. Yusnimar, M.H. 196111111991032002	P	Dumai, 11 November 1961	Pembina Utama Muda/IV/c	Hakim
9.	Drs. Agusti 195408301982031003	L	Kota Majidin, 30 Agustus 1954	Pembina Utama Muda/IV/c	Hakim
10.	H. Syofyan Nasution, S.H. 195509221983031004	L	Pasar Tangun, 22 September 1955	Pembina Utama Muda/IV/c	Hakim
11.	Muliyas, S.Ag., M.H. 196812311998031008	L	Pulau Lawas, 31 Desember 1968	Pembina/IV/a	Hakim
12.	Husnimar, S.Ag., M.H. 197012191998032001	P	Sungai Tenang, 19 Desember 1970	Pembina/IV/a	Hakim
13.	Dra. Effiana, B. 196407141993032001	P	Pekanbaru, 14 Juli 1964	Pembina/IV/a	Panitera
14.	Fahlinawati, S.H., M.H. 196305101994032002	P	Pekanbaru, 10 Mei 1963	Pembina/IV/a	Wakil Panitera
15.	Zulfazni, S.H. 195901111987032001	P	Kampar, 11 Januari 1959	Penata Tk I/III/d	Panmud. Permohonan
16.	Nurhakim, S.H. 196707061989021002	L	Kumantan, 06 Juli 1967	Penata Tk I/III/d	Panmud. Gugatan

17.	Nurazmi, S.Ag. 197211072000032002	P	Padang Sawah, 07 November 1972	Penata Tk I/ III/d	Panmud. Hukum
18.	Suniati Jasad 195802281979032001	P	Sungai Penuh, 28 Februari 1958	Penata/III/c	Panitera Pengganti
19.	Warnis 195901091981032002	P	Koto Tangah, 09 Januari 1959	Penata/ III/c	Panitera Pengganti
20.	Netti Adha, S.H. 196205131992032003	P	Pekanbaru, 13 Mei 1962	Penata Tk I/ III/d	Panitera Pengganti
21.	Sari, Sm.Hk. 196107271992031011	L	Rumbio, 27 Juli 1961	Penata/ III/c	Panitera Pengganti
22.	Nurambiya, S.H. 196104201992032001	P	Air Tiris, 20 April 1961	Penata Tk I/ III/d	Panitera Pengganti
23.	Idris, Sm.Hk. 196101181992031001	L	Tanjung Bkn, 18 Januari 1961	Penata/ III/c	Panitera Pengganti
24.	Rosita, S.H. 197510051997032003	P	Kota Tengah, 05 Oktober 1975	Penata/ III/c	Panitera Pengganti
25.	Fitra Dewi, S.Ag. 197406242001122003	P	Tanjung, 24 Juni 1974	Penata Tk I/ III/d	Panitera Pengganti
26.	Mulyadi 196905291993031001	L	Padang, 29 Mei 1969	Penata Muda Tk I/ III/b	Jurusita
27.	Hj. Misnuri 196012311992032001	P	Air Tiris, 31 Desember 1960	Penata Muda Tk I/ III/b	Jurusita
28.	Zainal Abidin, S.H. 196909061994031004	L	Muara Jalai, 06 September 1969	Penata Muda/ III/a	Jurusita
29.	Nurbaiti 197103151992032001	P	Tj. Rambutan, 15 Maret 1971	Penata Muda Tk I/III/b	Jurusita Pengganti
30.	Edy Efrizal, S.H., M.H. 198404042009041012	L	Kampar, 04 April 1984	Penata Muda Tk I/III/b	Jurusita Pengganti
31.	Syurya Gusmardi, S.H. 198208202009121004	L	Air Tiris, 20 Agustus 1982	Penata Muda Tk I/III/b	Jurusita Pengganti
32.	Tomy Andesta Siahaan 199008092009041001	L	Tembilahan, 09 Agustus 1990	Pengatur Muda Tk I/II/b	Jurusita Pengganti
33.	Ronni 198101252006041013	L	Pekanbaru, 25 Januari 1981	Pengatur II/c	Jurusita Pengganti
34.	Mhd. Jais, S.H. 197501202001121001	L	K. Keritang, 20 Januari 1975	Penata Tk I/ III/d	Sekretaris
35.	Elvris Ninelawati, S.E. 198204022011012010	P	Pekanbaru, 02 April 1982	Penata/III/c	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
36.	Benny, S.H., M.H. 197708092008051001	L	Pekanbaru, 09 Agustus 1977	Penata/III/c	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
37.	Siti Sahlaini Army, S.Ag., S.H. 197011182001122002	P	Batu Belah, 18 November 1970	Penata Tkl/ III/d	Kasubbag. Umum dan Keuangan
38.	Fatma Ridha, S.H. 198608022011012005	P	Bukit Tinggi, 02 Agustus 1986	Penata Muda Tk I/ III/b	Staf
39.	Eka Yuniana Prafitri, A.Md. 198406132011012014	P	Pekanbaru, 13 Juni 1984	Pengatur Tk I/III/d	Staf
40.	Ramlis, S.H. 196312311994031042	L	Kampar, 31 Desember 1963	Pembina/IV/a	Staf
41.	Dedy Aprianto 198006162011011012	L	Pekanbaru, 16 Juni 1980	Penata Muda Tk I/ III/b	Staf

## 1.6 Personil Tenaga Kontrak Pengadilan Agama Bangkinang

Tabel 12 Tenaga Kontrak Per 31 Desember 2017

No	Nama	Pend.	L/ P	Tempat/ Tgl lahir	Penempatan
1.	Jami'ah	MAN	P	Kuok, 10 November 1985	Pramubakti
2.	Indera Yeni	MAN	P	Padang Tarap, 08 September 1981	Cleaning S
3.	Arni Gusnita, S.H.	S.1	P	Air Tiris, 15 Agustus 1982	Pramubakti
4.	Saprianto	MAS	L	Pulau Birandang, 13 Juli 1981	Pramubakti
5.	Itok	SMK	L	Lubuk Jantan, 10 Februari 1980	Security
6.	Akmal Heri	SMP	L	Padang Tarap, 01 Mei 1980	Security
7.	Zamzami	SMA	L	Batu Belah, 10 Oktober 1987	Supir
8.	Sespuri	SMA	L	Pulau Tinggi, 18 September 1974	Security
9.	Khairul Irwan	S.1	L	Sungai Tonang, 22 Desember 1985	Supir
10.	Mohd. Faisal Zein	S.1	L	Bangkinang, 25 April 1985	Pramubakti
11.	Mukhlis	SMA	L	Kampar, 12 Mei 1972	Security
12.	Irfen	SMEA	L	Tanjung Berulak, 23 Oktober 1981	Pramubakti
13.	Syukrillah	MAN	L	Batu Bersurat, 08 Juli 1982	Pramubakti
14.	Fikri Nasri	MAN	L	Bangkinang, 26 November 1988	Pramubakti

## 2. Mutasi

Selama tahun 2017 ada 4 orang pegawai Pengadilan Agama Bangkinang mengalami mutasi, baik keluar maupun ke dalam. Adapun pegawai yang mutasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13 Data Pegawai Mutasi

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
Ratna Wilis, S.H.	Staf PA. Bangkinang Klas IB	Staf PTA. Pekanbaru
Ramlis, S.H.	Sekretaris PA. Tj. Pinang Klas IB	Staf PA. Bangkinang Klas IB



Eka Yuniana Prafitri, A.Md.	Staf. Dispenda Labuhan Batu	Staf PA. Bangkinang Klas IB
Dedy Aprianto	Staf Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	Staf PA. Bangkinang Klas IB

### 3. Promosi

Dalam Tahun 2017 ada 4 orang pegawai Pengadilan Agama Bangkinang yang mendapat promosi baik keluar maupun ke dalam. Adapun pegawai yang mendapat promosi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 Data Pegawai Yang Mendapat Promosi

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.	Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Klas II	Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Klas IB
Dra. Siti Fatimah, M.Sy.	Hakim PA. Bangkinang Klas IB	Wakil Ketua PA. Muara Sabak Klas II
Drs. H. Bisman, M.HI.	Hakim PA. Bangkinang Klas IB	Wakil Ketua PA. Kupang Klas IB
Nursyahidi, S.HI.	JSP/ Bendahara	Kasubbag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan PA. Dabo Singkep Klas II

### 4. Kenaikan Pangkat

Dalam tahun 2017, Pengadilan Agama Bangkinang mengusulkan 6 orang kenaikan pangkat pegawai baik kenaikan pangkat periode April maupun kenaikan pangkat periode Oktober dan keseluruhannya telah terealisasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15 Daftar Kenaikan Pangkat

No	Jenis Kenaikan Pangkat	Pangkat/ Gol. Lama	Pangkat/ Gol. Baru	Jumlah
Per April 2017				
1.	Reguler	IV/b	IV/c	2
2.	Reguler	III/b	III/c	1
3.	Reguler	II/b	II/c	1
Per Oktober 2017				
4.	Reguler	IV/b	IV/c	2

## 5. Penghargaan Satya Lencana

Pada tahun 2017 pegawai di Pengadilan Agama Bangkinang yang menerima penghargaan Satya Lencana sebanyak 3 (tiga) orang yang tergambar sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 16 Daftar Pegawai Yang Menerima Satya Lencana

No	Jenis Penghargaan	Masa Kerja	Jumlah
1.	Satya Karya Sewindu	8 tahun	3 orang
2.	Satya Karya Dwiwindu	16 tahun	1 orang

## 6. Pensiun

Pada tahun 2017 pegawai di Pengadilan Agama Bangkinang yang memasuki pensiun dini karena sakit sebanyak 1 orang, yang tergambar sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 17 Data Pensiun

No	Nama	Jenis Pensiun	TMT Pensiun
1.	Drs. Ubaidillah Harun	Pensiun dini	01-04-2017

## 7. Pendidikan dan Pelatihan

Pembinaan yang dilakukan Pengadilan Agama Bangkinang selama tahun 2017 banyak dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung. Metode langsung adalah metode pembinaan dengan melakukan langsung ke pegawai yang bersangkutan, sedangkan metode tidak langsung adalah metode pembinaan yang dilakukan dengan mengirim pegawai pengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai Pengadilan Agama Bangkinang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi seperti pendalaman materi hukum formil maupun materil, pemahaman pola bindalmin, pemahaman SIPP, pemahaman tata cara pemanggilan dan eksekusi serta pemahaman manajemen perkantoran.

Pada tahun 2017, pegawai Pengadilan Agama Bangkinang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 5 (lima) orang dan

mengikuti pembinaan sebanyak 4 (empat) orang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 18 Daftar Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan

No	Nama	Jenis Diklat/ Pembinaan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
<b>PELATIHAN</b>				
1.	Nursyahidi, S.Hl.	Bendahara	17-21 April 2017	Batam
2.	Tomy Andesta Siahaan	Bendahara	17-21 April 2017	Batam
3.	Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.	Eksyar	23 Okt- 7 Nov 2017	Bogor
4.	Elvis Ninelawati, S.H.,M.H	SAKIP	6-10 Nov 2017	Medan
5.	Drs. Samsul Amri, S.H.	B. Arab	18-22 Des 2017	Jakarta
<b>PEMBINAAN</b>				
1.	Fatma Ridha	SIKEP	23-25 Feb 2017	PTA PKU
2.	Dra. Effiana, B	SIPP	18-19 Des 2017	PTA PKU
3.	Dedy Aprianto	SIPP	18-19 Des 2017	PTA PKU
4.	Mohd. Faisal Zein	SIPP	18-19 Des 2017	PTA PKU

## B. Penyelesaian Perkara

### 1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus

Pengadilan Agama Bangkinang selama tahun 2017 menerima sebanyak 1.144 perkara, sisa perkara tahun 2016 sebanyak 112 perkara, sehingga beban perkara yang diadili berjumlah 1.256 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 1.072 perkara atau 85.35% dan dicabut sebanyak 80 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2017 sebanyak 184 perkara atau 14.65%. Keadaan perkara Pengadilan Agama Bangkinang tahun 2017 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 19 Sisa Perkara Tahun 2017

No	JENIS PERKARA	Sisa 2016	Masuk 2017	Total 2017	Cabut	Putus	Sisa 2017
1	Izin Poligami	0	2	2	0	2	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	1	1	1	0	1	1
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/ Istri	0	0	0	0	0	0

6	Cerai Talak	34	318	352	17	275	60
7	Cerai Gugat	66	705	771	47	616	108
8	Harta Bersama	4	11	15	5	6	4
9	Penguasaan Anak	0	2	2	1	1	0
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	1	1	0	1	0
11	Hak - hak bekas istri/ kewajiban bekas Suami	0	0	0	0	0	0
12	Pengesahan Anak	2	1	3	0	3	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0
14	Perwalian	0	2	2	0	2	0
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	2	2	0	2	0
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0
18	Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0
20	Istbat Nikah	3	70	73	5	58	10
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	0	10	10	2	8	0
23	Wali Adhol	0	3	3	0	3	0
24	Kewarisan	0	1	1	0	0	1
25	Wasiat	0	0	0	0	0	0
26	Hibah	0	0	0	0	0	0
27	Wakaf	0	0	0	0	0	0
28	Lain-Lain	0	4	4	0	4	0
29	Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0
30	Penetapan Ahli Waris	2	11	13	3	10	0
<b>Jumlah</b>		112	1.144	1.256	80	992	184

## 2. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Adapun faktor-faktor Penyebab Perceraian yang terjadinya pada Pengadilan Agama Bangkinang selama dalam tahun 2017, hal ini dapat dilihat pada daftar berikut ini:

Tabel 20 Faktor Penyebab Perceraian

No	Faktor-Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah
1.	Poligami tidak sehat	- perkara
2.	Krisis akhlak	- perkara
3.	Cemburu	- perkara
4.	Kawin paksa	- perkara
5.	Tidak ada tanggung jawab	78 perkara

6.	Ekonomi	- perkara
7.	Kawin di bawah umur	- perkara
8.	Kekejaman Jasmani	- perkara
9.	Kekejaman Mental	- perkara
10.	Dihukum	- perkara
11.	Cacat Biologis	- perkara
12.	Politis	- perkara
13.	Gangguan pihak ketiga	- perkara
14.	Tidak ada keharmonisan	772 perkara
Jumlah		850 perkara

### 3. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Penyelesaian perkara tepat waktu adalah merupakan implementasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Jangka waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan untuk pengadilan tingkat pertama adalah paling lama 5 bulan. Pada tahun 2017 penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Bangkinang menunjukkan prestasi yang sangat baik yaitu telah dapat menyelesaikan perkara tepat waktu kurang dari 5 bulan sebanyak 1.072 perkara mencapai 98,71% dari jumlah perkara diputus seluruhnya 1.256 perkara, sedangkan perkara yang diselesaikan melebihi 5 bulan 0 sebesar 0%. Gambaran penyelesaian perkara pengadilan tingkat pertama dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 21 Data Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2017

No	Bulan	1-3 Bulan	3-5 Bulan	Lebih 5 Bulan	Belum Putus lebih 5 Bulan
1.	Januari	69	12	1	-
2.	Februari	65	15	2	-
3.	Maret	74	17	1	-
4.	April	80	2	3	-
5.	Mei	81	24	1	-
6.	Juni	49	17	-	-
7.	Juli	50	22	-	-
8.	Agustus	79	18	2	-
9.	September	59	6	2	-
10.	Oktober	95	11	1	-

11.	November	98	14	3	-
12.	Desember	85	14	-	-
Jumlah		884	172	16	-

#### 4. Jumlah Perkara Yang tidak Mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK)

Pengadilan Agama Bangkinang selama tahun 2017 menerima perkara banding sebanyak 6 perkara, perkara Kasasi 2 perkara, dan tidak ada menerima perkara Peninjauan Kembali. Keadaan perkara pada tingkat Banding, Kasasi, dan PK tahun 2017 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 22 Keadaan Perkara Tingkat Banding, Kasasi, dan PK

NO	JENIS PERKARA	Sisa 2016	Masuk 2017	Total 2017	Cabut	Putus	Sisa 2017
BANDING							
1	Cerai talak		3		0	3	0
2	Pembatalan nikah		1		0	1	0
3	Harta bersama		2		0	0	1
KASASI							
4	Penetapan Ahli Waris		1		0	1	0
	Hibah		1		0	1	0
PENINJAUAN KEMBALI							
5	-	0	0	0	0	0	0

#### C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang sebuah organisasi dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas kedinasan. Kondisi sarana dan prasarana satuan kerja Pengadilan Agama Bangkinang belum seluruhnya memenuhi kebutuhan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana setiap tahunnya semakin bertambah. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan optimal, maka Pengadilan Agama terus menerus melakukan pembenahan untuk peningkatan dan penyempurnaan ketersediaan sarana dan prasarana. Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Bangkinang telah melakukan pengadaan dan pengembangan fasilitas teknologi informasi, tata

kelola sarana prasarana dan alat-alat kantor lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23 Pengelolaan Sarana Prasarana

Pengadaan Sarana Prasarana			
No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	43	Stell
2.	Pengadaan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (Penambahan Daya) dari 16.500 kwh ke 45.500 kwh	1	Paket
3.	Pengadaan Komputer PC	4	Unit
4.	Pengadaan Printer	14	Unit
5.	Pengadaan Pengadaan Laptop	1	Unit
6.	Pengadaan Camera SLR	1	Unit
7.	Pengadaan Genset 60 kva	1	Unit
8.	Pengadaan AC Split	12	Unit
9.	Pengadaan AC Standing	2	Unit
10.	Pengadaan Kursi Rapat Hoya	6	Unit
11.	Pengadaan TV LED	2	Unit
12.	Pengadaan UPS	2	Unit
Pengadaan Buku Register			
No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
13.	Register P3HP	1	Exampler
14.	Register Ekonomi Syariah	1	Exampler
15.	Register Istbat Rukyat Hilal dan Pemberian Nasehat/ Keterangan Tentang Perbedaan Penentuan arah Kiblat dan Penentuan Awal Waktu Shalat	1	Exampler
16.	Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah	1	Exampler
17.	Register Mediasi	1	Exampler
18.	Register Mediator	1	Exampler
19.	Register Permohonan Pembebasan Biaya Perkara	1	Exampler
20.	Register Prodeo	1	Exampler



21.	Register Induk Perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah	1	Exampler
22.	Register Perkara Sengketa Kewenangan	1	Exampler
23.	Register Perceraian PNS, TNI, dan POLRI	1	Exampler
24.	Register Pencatatan Saksi Yang Dipanggil	1	Exampler
25.	Register Pencatatan Saksi Yang Dipanggil mohon Bantuan Dari PA Lain	1	Exampler
26.	Register Pengesahan Perkawinan/ Isbat Nikah	1	Exampler
<b>Operasional Kantor</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
27.	Sewa C-Panel Website	12	Bulan
28.	Langganan Koran	12	Bulan
29.	Pengadaan Jasa Provider Internet	12	Bulan

#### D. Pengelolaan Keuangan

##### 1. Pengelolaan Keuangan APBN

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Bangkinang mendapat alokasi dana dari APBN seperti yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.321.432.000.- Pagu tersebut dialokasi untuk pelaksanaan kegiatan 01 sebesar Rp7.259.822.000,- dan 04 sebesar Rp61.610.000,-

Dari alokasi anggaran tersebut telah direalisasikan untuk pelaksanaan kegiatan DIPA 01 sebesar Rp7.363.944.059,- atau sebesar 101.43%, pada DIPA 01 terdapat kelebihan belanja pegawai karena adanya penambahan 3 orang pegawai dan telah dimohonkan revisi anggaran, tetapi belum ada persetujuan revisi anggaran, untuk pelaksanaan kegiatan DIPA 04 sebesar Rp61.100.000.- sehingga masih terdapat anggaran yang belum terserap sebesar Rp510.000.- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24 Pengelolaan Keuangan APBN

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	% Penyerapan
DIPA 01	7.769.283.000	7.396.664.239	372.618.761	96,94%
DIPA 04	61.610.000	61.100.000	510.000	99,17%

Pengadilan Agama Bangkinang telah mengalokasikan anggaran tersebut untuk membiayai 4 (empat) macam kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis;
2. Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Operasional;
3. Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengadilan;
4. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Keempat kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung "Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama" dengan sasaran strategis berupa "Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan, dan Akuntabel di Pengadilan Agama Bangkinang".

Tabel 25 Alokasi Anggaran

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
005. 01. 001 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	6.405.486.000	6.049.684.650	355.801.350	94,45%
005. 01. 002 Program peningkatan penyelenggaraan operasional	848.995.000	834.585.319	14.409.681	98,30%
005. 04. 51 Program peningkatan manajemen pengadilan	45.302.000	43.062.000	2.240.000	95,06%
005. 01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana	469.500.000	469.332.270	167.730	99,96%
Jumlah	7.769.283.000	7.396.664.239	372.618.761	96,94%

Tabel 26 Alokasi Anggaran Pengadilan Agama Bangkinang

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
Belanja Pegawai	6.405.486.000	6.049.684.650	355.801.350	94,45%
Belanja Barang	894.297.000	877.647.319	16.649.681	96,68%
Belanja Modal	469.500.000	469.332.270	167.730	99,96%
Jumlah	7.769.283.000	7.396.664.239	372.618.761	96,94%

## 2. Pengelolaan Keuangan Perkara

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka pada tahun 2017 rekapitulasi keuangan perkara di Pengadilan Agama Bangkinang dapat dirinci sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 27 Pengelolaan Keuangan Perkara

Jenis Penerimaan	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Pendaftaran	146.424.450	1.220.349.000	1.230.304.000	136.469.450
Biaya proses	3.659.750	57.200.000	53.756.900	7.102.850

## 3. Pengelolaan PNBP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka pada tahun 2017 PNBP di Pengadilan Agama Bangkinang sebesar Rp 27.663.799.756,- yang berasal dari pendaftaran perkara, redaksi, dan meterai sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan. Adapun data penerimaan PNBP yang telah distor ke kas Negara sebagai berikut:

Tabel 28 Pengelolaan Keuangan PNBP

No	Jenis PNBP	Setor Kas Negara
1	Pendaftaran perkara:	
	a. Perdata 1.134 x 30.000	34.020.000
	b. Eksekusi 2 x 25.000	50.000
2	Redaksi 1.072 x 5.000	5.360.000
3	Meterai 1.072 x 6.000	6.432.000
4	Pengembalian sisa panjar lebih 6 bulan	1.329.000

## E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP

Publikasi perkara (one day one publist)

Pesatnya perkembangan teknologi informasi pada dewasa ini sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan di dunia ini termasuk di Indonesia. Penggunaan sistem informasi banyak digunakan untuk membantu dan mempermudah tugas dan fungsi yang dibebankan atau diperankannya. Apalagi pada era pemerintahan dengan konsep *Good Governance* ini diperlukan adanya sistem yang mampu mengakomodir kebutuhan atau pelayanan yang cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit. Dengan penggunaan sistem informasi, dimungkinkan adanya otomatisasi pekerjaan dan fungsi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang baik sebagaimana yang dibutuhkan.

Pada saat ini manajemen informasi cenderung berkembang kearah publikasi elektronik dan mulai meninggalkan pelayanan informasi secara manual (non-elektronik). Perubahan ini kalau dilihat pada konteks nasional mengacu pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* yang tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yang merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Sementara itu Mahkamah Agung melakukan penerapan teknologi informasi mengacu pada Prioritas Reformasi Yudisial yang menjadikan aspek transparansi, akintabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan menjadi satu target capaiannya.

Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan/ lembaga dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktifitas yang berkaitan yaitu:

- (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronis;
- (2) pemanfaatan perkembangan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Oleh karena itu Pengadilan Agama Bangkinang untuk mendukung tugas pokoknya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata tatalaksana perkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberdayakan teknologi informasi baik dalam level *back office* (kegiatan administrasi sehari-hari), sistem informasi manajemen, maupun sistem informasi strategis.

Sementara itu berdasarkan Pasal 100 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tugas Pengadilan Agama Bangkinang adalah memberikan dukungan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Bangkinang. Oleh karenanya untuk mendukung pencapaian tugas tersebut diperlukan Sistem Manajemen Informasi sebagai upaya Pengembangan Teknologi Informasi. Pemberdayaan teknologi informasi dalam level sistem informasi manajemen dan sistem informasi strategis telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangkinang sejak awal tahun 2011, dengan dikembangkannya sistem informasi untuk manajemen perkara yang dikenal dengan SIADPA yang pada akhirnya harus terintegrasi ke SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang terakhir sejak 15 Desember 2017 menggunakan SIPP versi 3.2.0. Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Bangkinang telah menggunakan website ([www.pa-bangkinang.go.id](http://www.pa-bangkinang.go.id)), e-mail ([pa.bangkinang@yahoo.com](mailto:pa.bangkinang@yahoo.com)) sebagai media informasi dan komunikasi, kemudian disusul dengan memanfaatkan aplikasi kepegawaian SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) yang harus berintegrasi ke SIKEP dan ABS Mahkamah Agung. Selanjutnya pada tahun 2015 telah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Tatalaksana (SIMTALAK) yang mengakomodir dari berbagai pengembangan aplikasi yang dibutuhkan, begitu juga dengan aplikasi lainnya seperti Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SPKP).

Keberadaan instrumen publikasi elektronik berupa aplikasi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bangkinang ini sebagai bagian dari Sistem Informasi Teknologi Mahkamah Agung dalam transformasi informasi

dan kehadirannya benar-benar menjadi pendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, khususnya dalam bidang manajemen informasi yang tentunya akan lebih efektif jika didukung oleh pengelola teknis yang profesional. Dengan perkembangan tersebut Pengadilan Agama Bangkinang kemudian membuat Road Map Pengembangan Teknologi Informasi periode 2016-2019 untuk melengkapi dokumen-dokumen TI yang tersedia, Peta Jalan ini menjelaskan tahapan pengembangan komponen-komponen TI yang didefinisikan dalam, yaitu:

1. Infrastruktur dan perangkat keras
2. Layanan Sistem informasi
3. Kelembagaan dan tatakelola TI
4. Sumber daya

Pada akhirnya keberhasilan penerapan teknologi tidak ditentukan oleh teknologi itu sendiri, melainkan pada orang-orang yang mampu menggerakkan dan mengawal perubahan yang disebabkan karena teknologi tersebut.

#### **F. Regulasi Tahun 2017**

Dalam tahun 2017 peraturan yang dikeluarkan Pemerintah dan Mahkamah Agung terkait dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bangkinang adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Data Regulasi Tahun 2017

No	Nama Dokumen	Penerbit
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 30 Maret 2017
2.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan	Mahkamah Agung
3.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	Mahkamah Agung
4.	Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi	Mahkamah Agung

	Pengadilan	
5.	Maklumat Ketua MARI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya	Mahkamah Agung



## **BAB IV**

### **PENGAWASAN**

#### **A. Internal**

Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan dalam suatu program kerja secara berkala. Salah satu tujuan dari fungsi pengawasan adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Pengadilan. Pelaksanaan pengawasan dilingkungan peradilan agama telah dilakukan dengan beberapa upaya yaitu dengan mengimplementasikan kebijakan dan peraturan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan pengawasan dilingkungan Pengadilan Agama Bangkinang sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan dan Peraturan.

- a. Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Penerbitan Perma Nomor 7 Tahun 2016 dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin kerja hakim dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Bangkinang.
- b. Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Penerbitan Perma Nomor 8 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengefektifkan pengawasan dan pembinaan atasan langsung guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku oleh aparat pengadilan sedini mungkin. Dalam Perma Nomor 8 Tahun 2016 tersebut Setiap pemangku jabatan struktural diberikan kewajiban untuk membina dan mengendalikan secara terus menerus terhadap bawahan yang berada langsung di bawahnya.
- c. Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Penerbitan Perma Nomor 9 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan pelayanan penanganan pengaduan yang ideal, efektif dan efisien, merupakan wujud komitmen Mahkamah Agung untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan layanan kepada masyarakat pencari

keadilan yang sekaligus merupakan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selama tahun 2017 sejak berlakunya implementasi kebijakan dan peraturan tersebut di atas tentang pengawasan, Pengadilan Agama Bangkinang tidak ada menerima pengaduan-pengaduan masyarakat.

## B. Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi peradilan telah dilakukan secara rutin oleh Pengadilan Agama Bangkinang. Monitoring dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui sebab akibat dari permasalahan tersebut guna merencanakan tindak lanjut.

Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Bangkinang mengadakan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kepaniteraan, Tata Kerja dan Tata Kelola. Sasaran monev meliputi 8 area, yaitu penanganan perkara; PNBPN dan biaya proses; sarana-prasarana pengadilan; layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu; pelayanan sidang di luar gedung; pelaksanaan mediasi; pengimplementasian SIPP 3.2.0; dan layanan meja informasi/pengaduan.

Secara umum, berkinerja pegawai Pengadilan Agama Bangkinang sangat baik. Capaian rata-ratanya 82.29%. Meski demikian, masih ada bagian tertentu yang kinerjanya belum optimal karena terkendala beban kerja, kekurangan SDM dan sarana-prasarana, serta adanya kekosongan dan tumpang-tindih regulasi. Walaupun demikian Pengadilan Agama Bangkinang harus mempelajari dan menerapkan pelbagai regulasi, serta lebih meningkatkan penggunaan TI untuk mengimbangi beban kerja.

Berdasarkan hasil pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (HATIBINWASDA) Pengadilan Agama Bangkinang sudah menindaklanjuti temuan-temuan baik dari Hakim Pengawas Bidang maupun Tim Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan memperbaiki temuan yang secara umum sudah terlaksana dengan baik.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengadilan Agama Bangkinang telah melakukan kegiatan secara maksimal dan optimal, meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan;
2. Pengadilan Agama Bangkinang masih membutuhkan Sumber Daya Manusia untuk jabatan fungsional tertentu maupun jabatan fungsional umum guna memaksimalkan peran lembaga;
3. Mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis untuk memajukan Pengadilan Agama Bangkinang telah dilaksanakan dengan baik;
4. Dukungan Teknologi dan Informasi di Pengadilan Agama Bangkinang memberikan pengaruh positif dalam perkembangan Teknologi dan Informasi pada Pengadilan Agama Bangkinang;

#### **B. Rekomendasi**

1. Diperlukan diklat atau pelatihan secara continue (berkelanjutan) baik di bidang yudisial maupun non yudisial untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai Pengadilan Agama Bangkinang;
2. Diperlukan adanya penambahan kualitas dan kuantitas SDM, dikarenakan ada beberapa pejabat eselon IV yang tidak memiliki staf sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan kurang optimal;
3. Diperlukan pengembangan teknologi dan informasi di Pengadilan Agama Bangkinang sesuai tuntutan kebutuhan dan kewajiban;
4. Diperlukan perluasan kerjasama antar lembaga yang dapat meningkatkan, mengembangkan, dan memajukan Pengadilan Agama Bangkinang terutama dengan Pemerintah Daerah terutama Camat Kecamatan dalam meningkat akses para pihak untuk mendapat layanan sidang di luar gedung pengadilan;